

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PELABUHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh :

Silvani

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

District Regulation Meranti Islands No. 13 of 2012 on Business Service Fees Ports that have been issued are expected to increase regional revenue originating from retribution withdrawal harbor, but since published in 2012 and held until 2015 had never withdrawal levy derived from port services achieve the targets set. This study aims to investigate the implementation of Regulation No. 13 Year 2012 regarding Business service levies Port Services and analyze the factors that affect the implementation of regional policy (Regulation No. 13 of 2012) Meranti Islands District.

This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories. Implementation of Regional Regulation (Perda) No. 13 of 2012 in implementation has not run optimally. Factors inhibiting the low / lack of socialization, community participation, and resources are low.

Keywords: *Implementation, Levy, Local Revenue*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran

tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah di laporkan kepada APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintah. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang

besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka di harapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Sehubungan dengan hal itu, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten baru, yang dimekarkan pada bulan Januari tanggal 16 tahun 2009, Kabupaten Meranti ini terangkai dari beberapa Pulau, yaitu pulau Merbau, pulau Rangsang, dan pulau Tebing Tinggi, dari ketiga nama pulau tersebut maka menjadilah sebuah nama Meranti. Nama ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti adalah “Selatpanjang” Dengan menyatukan tiga pulau tersebut maka Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut memiliki sarana dan prasarana transportasi laut yang besar.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi Kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Dengan menggunakan transportasi laut tersebut maka banyak perusahaan-perusahaan kapal di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan

Meranti, untuk membantu masyarakat dalam beraktifitas, oleh sebab itu, maka Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyediakan banyak pelabuhan untuk naik turunnya penumpang, untuk bongkar muat barang, untuk menyandarkan kapal-kapal yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 daftar nama kapal beserta tujuan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1 : Datar Nama Kapal Dan Tujuan Yang Beroperasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Jenis Kapal	Tujuan	Jumlah Armada	Kapasitas Penumpang
1.	Kapal Ferry	Selat Panjang – Dumai Selat Panjang – Bengkalis Selat Panjang – Batam Selat Panjang – Tanjung Samak Selat Panjang – Tanjung Balai Selat Panjang – Tanjung Pinang Selat Panjang – Batu Pahat Malaysia	15	242 Orang/Kapal
2.	Kapal Speed Board	Selat Panjang – Pekanbaru Selat Panjang – Buton Selat Panjang –	20	98 Orang/Kapal

		Bengkalis Selat Panjang – Belitung Selat Panjang – Meranti Bunting Selat Panjang – Tanjung Samak		
3.	Kapal Jelatik	Selat Panjang - Pekanbaru	2	350 Orang/ Kapal
4.	Kapal Kargo (Kapal Angkutan Barang)	Selat Panjang – Pekanbaru Selat Panjang – Batam Selat Panjang - Malaysia	96	10-100 Ton/ Kapal
5.	Kapal Roro	Kampung Balak – Buton	1	310 Orang/ Kapal
6.	Kapal Pompong	Merangkai Pulau-Pulau yang Ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.	112	10-40 Orang/ Kapal

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Tabel. I.1 diatas menunjukkan bahwa 246 dari keseluruhan jumlah kapal penumpang dan kapal barang yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan jumlah kapal yang beroperasi beserta tujuan dari kapal tersebut di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Daerah transit yang memiliki sumber-sumber potensi yang besar di sektor kepelabuhan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan pertimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Salah satu pendapatan yang besar adalah retribusi pelayanan pelabuhan, selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, retribusi pelayanan pelabuhan memberikan pengaruh dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Daerah. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 tahun 2012 Tentang Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan dibuatnya Perda No. 13 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah sangat berharap kepada Dinas Perhubungan agar mampu menertibkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, untuk segera meningkatkan pendapatan disektor kepelabuhanan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai daerah transit dan kota dagang, harus mampu mengoptimalkan potensi jasa pelabuhan yang tersebar di sepanjang bantaran Selat Air Hitam maupun di pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelabuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yakni Pelabuhan Camat, Pelabuhan Sungai Juling, dan di Pulau Rangsang yang pengawasannya oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sedangkan pengelolanya yakni Pemuda Pancasila. Sedangkan pelabuhan Tanjung Harapan dikelola oleh Perusahaan Indonesia atau sering disingkat PELINDO sebuah perusahaan yang dulunya mendirikan Pelabuhan Tanjung Harapan jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti atau lebih tepatnya pelabuhan tanjung harapan merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Melihat dari banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, seharusnya Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan pelabuhan ini sangat besar, tetapi melihat dari fakta yang ada sangat jauh dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah, padahal kalau melihat dari besaran jumlah pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah retribusi pelabuhan akan mencapai tingkat yang paling tinggi.

Dari berbagai permasalahan yang ada tentang penataan pelabuhan-pelabuhan di kabupaten kepulauan meranti sehingga berdampak pada retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melihat besaran pendapatan retribusi dari Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan sangat kecil tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Objek Retribusi pelayanan jasa usaha pelayanan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Perda No.13 tahun 2012 pasal 15 adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dari berbagai permasalahan yang ada tentang penataan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga berdampak pada retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melihat besaran pendapatan retribusi dari Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan sangat kecil tidak sesuai target yang diinginkan pemerintah daerah tersebut. selama penyelenggaraan retribusi jasa usaha pelayanan umum pada tahun 2010-2013 yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa angka realisasi dan destribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan masih sangat kecil karena jauh lebih kecil dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Meskipun pada setiap tahunnya mengalami peningkatan namun masih jauh dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah.

Target pemerintah daerah dengan ralisasinya sangat jauh, hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah

daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum mampu mengelola dengan baik. Meskipun pada tahun pertahun mengalami peningkatan dari setiap sector retribusi yang berdasarkan pada Perda No.13 tahun 2012 tentang jasa usaha pelayanan pelabuhan, tetapi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidak disiplinannya para anggota pemerintah dan kurang tegasnya pemerintah terhadap para pengguna jasa-usaha pelayanan kepelabuhan dalam pemungutan dari sektor retribusi.

Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dilapangan seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pemanfaatan pelabuhan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, penataan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apasaja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2012 mengenai Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan daerah (Perda No 13 Tahun 2012) Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

Tinjauan Pustaka.

1. Kebijakan Publik

Menurut **Carl Friedrich** dalam **Muchlis Hamdi (2014:36)** ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

James E. Anderson dalam **Solichin Abdul Wahab (2002:2)** menyatakan kebijakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku dan sekelompok pelaku atau aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan untuk memecahkan suatu permasalahan.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan menfokuskan kepada dua aspek yaitu siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan pengaruhnya terhadap isi kebijakan serta dampak dari kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (**Afan Gaffar, 2009: 295**).

Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dilakukan oleh **George C. Edward III** dalam **Leo Agustino (2008:149)** menyangkut beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu meliputi:

- a. **Komunikasi**, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten.
- b. **Sumberdaya**, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa indikator yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan.
- c. **Disposisi**, juga dikenal dengan sebutan sikap para pelaksana merupakan faktor

ketiga yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

- d. **Struktur Birokrasi**, merupakan faktor terakhir penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dan melakukan koordinasi dengan baik sesuai Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

Definisi Konseptual.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).
3. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

5. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

Metode Penelitian.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya.

1. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti” maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini dinas yang terkait adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan berbagai lembaga social yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

2. Jenis Data.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*, dimana peneliti harus mengumpulkan data

secara langsung dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan, buku, dokumen-dokumen resmi, serta media massa, media elektronik dan media lain yang dapat menunjang kelengkapan informasi maupun data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.

3. Sumber Data.

Untuk mengetahui data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dengan cara purposive sampling ini karena peneliti menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini pada masyarakat pengguna pelayanan jasa usaha pelabuhan/wajib retribusi berkaitan dengan informasi dari tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Dokumentasi, yaitu merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku harian, notulensi rapat, dan dokumen-dokumen lainnya.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.
- c. Observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung kelapangan untuk memperoleh informasi tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Teknik Analisa Data.

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi

secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisa deskriptif analitis dengan menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan lapangan sehingga diperoleh analisa seobjektif mungkin.

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PELABUHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

1. Implementasi Perda No. 13 Tahun 2012

Subtansi implementasi perda Perda No.13 tahun 2012 bahwa atau objek yang menjadi pelaksanaan kebijakan meliputi:

a. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Besaran struktur tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2012 pasal 17 ayat 1 mengenai retribusi jasa kepelabuhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Struktur dan Besar Tarif Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Jenis Jasa/Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif Jasa Parkir		
	A Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	1.000,00
	B Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	2.000,00
	C Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	1.500,00
2	Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
	A Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	1.000,00
	B Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	1.000,00
3	Tarif Jasa Pelayanan		

	Kapal		
A	Jasa labuh		
	a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	Per GT per kunjungan	500,00
	- Kapal yang melakukan kegiatan niaga	Per GT per kunjungan	200,00
	(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	100,00
	(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	1.000,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	200,00
	b) Kapal angkutan dalam negeri		50,00
	c) Kapal pelayaran rakyat		25,00
	- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
	(1) Kapal angkutan luar negeri		
(2) Kapal angkutan dalam negeri			
(3) Kapal pelayaran rakyat			
B	Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	Per GT per etmal	500,00
	Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)	Per GT per etmal	40,00
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	30,00
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(3) Kapal pelayaran			

	rakyat		
C	Jasa pelayanan barang		
	Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan	Per ton M3	550,00
	a) Barang ekspor/impor	Per ton M3	175,00
	b) Barang antar pulau	Per ton M3	0
	- Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ekor	350,00
	- Barang lainnya	Per ekor	0
	c) Hewan		350,00
	- Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya		200,00
	- Kambing, babi, dan sejenisnya		0

Sumber: Perda No. 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan

b. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan

Tata cara pemungutan retribusi belum berjalan baik/optimal dimana petugas yang melakukan pungutan retribusi masih ada dijumpai tidak menggunakan atribut/seragam. Selain itu, masih ada pengguna pelayanan jasa pelabuhan yang dilakukan pungutan tidak menggunakan karcis/pas masuk sebagai alat untuk melakukan pungutan retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan.

2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan

a. Aparat Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan

Implementer (pelaksana) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan karena tanpa implementer maka kebijakan ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, perlu diketahui siapa-siapa yang menjadi aktor pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Aktor yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan di Kabupaten Kepulauan

Meranti yaitu : Dinas Perhubungan, dan Pengelola pelabuhan

b. Fasilitas Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan.

Fasilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Fasilitas yang di butuhkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan yakni tersedianya karcis yang cukup sebagai bukti pembayaran retribusi.

c. Faktor-Faktor Penunjang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan.

Agar pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan ini berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka sangat diperlukan Faktor-faktor penunjang. Faktor-faktor penunjang yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat membantu atau mendukung terlaksananya sebuah kebijakan. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan tidak ada faktor penunjang, segala sesuatunya mengacu pada draf Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan.

d. Kendala-Kendala Atau Hambatan-Hambatan Yang Didapatkan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan.

Adapun kendala yang menjadi penghambat dalam pencapaian target penarikan retribusi yakni kurang memadainya fasilitas sarana prasarana

pelabuhan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar retribusi dikarenakan tidak mendapat timbal balik dari pelayanan pelabuhan yang diberikan pemerintah.

3. Kontribusi Retribusi Jasa Kepelabuhan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan. Untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan retribusi jasa kepelabuhan:

Tabel 3 : Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan Tahun 2010-2014

Tahun	Jenis Retribusi Pelayanan Pelabuhan	
	Target	Realisasi
2010	Rp. 4.000.000	Rp. -
2011	Rp. 25.000.000	Rp. 7.370.000
2012	Rp.139.000.000	Rp. 8.495.000
2013	Rp.100.000.000	Rp. 44.771.500
2014	Rp.135.000.000	Rp. 94.369.000
Jumlah	Rp.403.000.000	Rp.155.006.111

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2015

Penerimaan retribusi jasa kepelabuhan sangat menunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya penerimaan retribusi jasa kepelabuhan sejak tahun 2010-2014 belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi jasa kepelabuhan, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan yang masih perlu di tingkatkan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan

Dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan, antara lain:

a. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi (Proses Penyampain Informasi)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang membuat kebijakan retribusi jasa kepelabuhan dan juga menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu dengan lisan dan tertulis.

b) Kejelasan Informasi

Informasi yang diterima dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan dan yang menerima kebijakan tersebut sudah sangat jelas. karena selain penyampain melalui tim juga semua ketentuan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan tercantum dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

c) Konsistensi Informasi yang disampaikan

Konsistensi informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah konsisten, karena dari tahun 2012 sampai sekarang belum mengalami perubahan.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1). Staf yang cukup (jumlah dan mutu)

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak

mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi jasa kepelabuhan sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut.

2). Informasi yang dibutuhkan

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan sudah sangat jelas didalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

3). Kewenangan

Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retribusi jasa kepelabuhan, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat.

4). Sarana yang dibutuhkan

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah didalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan yang dilakukan oleh implementer karena dengan fasilitas yang mencukupi maka implementer juga dapat bekerja dengan baik. Sampai saat ini belum ada sarana pendukung yang disediakan oleh pemerintah di setiap pelabuhan.

c. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)

1). Komitmen aparaturnya pelaksana

Aparat pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketetapan yang terdapat pada Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2). Kejujuran aparaturnya pelaksana

Petugas pelaksana lapangan setiap harinya apabila selesai melakukan penagihan retribusi kepelabuhan, hasilnya langsung disetor ke bendahara untuk dilakukan penghitungan dan juga dalam melakukan pemungutan mereka selalu dibawah pengawasan Dinas Perhubungan.

3). Sifat demokratis dari aparat pelaksana

Setiap aparat pelaksana mutlak memiliki sifat demokratis dalam menjalankan tugasnya serta dapat menerima dengan lapang dada hasil pemungutan retribusi walaupun tidak mencapai target, tapi pelaksana juga harus mengingat bahwa wewenangnya yaitu meningkatkan pendapatan retribusi jasa kepelabuhan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola dan prosedur kerja untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

1). Struktur

Struktur dari organisasi yang menerapkan kebijakan mempunyai suatu pengaruh penting pada proses implementasi. Dalam penelitian ini penulis maksudkan adalah struktur pengelola dari kebijakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhan yakni Dinas Perhubungan dan Pengelola pelabuhan.

2). Prosedur

Prosedur merupakan cara atau alur kerja. Dalam penelitian ini penulis maksudkan adalah cara atau alur kerja para pelaksana yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Prosedur kerjanya

sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pemungutan langsung dilapangan dilakukan oleh petugas pelaksana yang telah ditunjuk Dinas Perhubungan. Petugas tersebut menarik retribusi dari para penumpang, pengantar, pemilik barang, pemilik kapal yang ada di pelabuhan dengan memberikan potongan karcis sebagai bukti telah membayar retribusi. Setelah melakukan penarikan, petugas mengumpulkan hasil pungutannya ke bendahara pembantu untuk dilakukan perhitungan. Hasil perhitungan retribusi harus sesuai dengan banyaknya potongan karcis.

5. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Implementasi Perda No. 13 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 mengenai retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan retribusi disektor kepelabuhanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan observasi dan wawancara penelitian tidak terpenuhinya target retribusi sehingga memberi dampak terhadap penerimaan asli daerah disektor transportasi laut atau kepelabuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi
- b. Sumber Daya Manusia

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2012 tentang Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan dalam pelaksanaannya pada tahun 2012-2015 belum berjalan optimal.

Implementasi Peraturan Daerah dilihat dari prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha pelabuhan. Tata cara pemungutan masih

ditemukan adanya pungutan retribusi yang tidak menggunakan karcis/pas masuk dan atau petugas yang tidak menggunakan atribut dalam melakukan pungutan retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan yang dijalankan pemerintah daerah melibatkan pihak swasta sebagai pengelola pelabuhan membantu Dinas Perhubungan dalam penarikan retribusi. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi masih kurang memadai seperti sarana prasarana transportasi air, komunikasi, penyimpanan database dan sebagainya. Kontribusi retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan untuk peningkatan pendapatan asli daerah masih sangat kecil, dikarenakan setiap tahunnya realiasi dari pencapaian target berkisar 30 – 60% setiap tahunnya.

Faktor yang mempengaruhi implementasi pemungutan retribusi jasa usaha pelayan pelabuhan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian yang memberi pengaruh pada implementasi Perda No.13 tahun 2012 seperti, rendahnya/minimnya sosialisasi, dan SDM yang rendah.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No. 13 tahun 2012 tentang Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan, kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik antara lain.

1. Pemerintah Daerah hendaknya mendata dan menetapkan pelabuhan yang menjadi objek penarikan retribusi dan melakukan peningkatan fasilitas pendukung dari pelabuhan tersebut.
2. Pemerintah Daerah konsisten dalam melaksanakan peraturan daerah dengan mengawal, menetapkan, dan meningkatkan sarana prasarana

penunjang pelaksanaan peraturan daerah.

3. Pemerintah Daerah hendaknya menetapkan dengan jelas pengelola pelabuhan yang menjadi mitra pemerintah dalam penarikan retribusi pelabuhan dengan mengeluarkan surat keputusan yang resmi ataupun membentuk badan usaha pengelola pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama, Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Dunn, W.N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Hanandita Graha Widya.
- Nogroho Riant, 2004. *Kebijakan Public Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Public*. Bandung, Alfabeta.
- Pratikno, 2008. *Nasionalisme dan Kebangsaan di Era Desentralisasi*. Makalah Seminar Nasional Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI. Merajut Kembali Semangat Kebangsaan. Yogyakarta Fisipol UGM. Depdagri.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PustakaPelajar.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetari, Endang. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suisulaeman, Alfian. 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*, Bandung : Buku Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad-IIP.

- Tachjian, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI-PUSLITKP2W LEMLIT UNPAD.
- Wahab, Abdul Solichin, 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002. *Teoridan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Persindo.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta. Media.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha
Pelayanan Pelabuhan Kabupaten
Kepulauan Meranti.
- Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Jasa Usaha Pelayanan
Pelabuhan

Jurnal/Skripsi:

- Andrika, 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos-Kosan di Kecamatan Tampan)*. Pekanbaru: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau.
- Hayyu Dwi Putri, 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau.